



Efektivitas Fungsi Koordinasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Camat Di Kabupaten Sinjai dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015

Mulawangsa M¹, Adi Nawir², Sapriadi³

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia
E-mail : mulawangsa.mappakalu@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Koordinasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran dengan Camat di Kabupaten Sinjai dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015. Tipe penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian memberikan menunjukkan bahwa Efektivitas dalam penegakan Peraturan Daerah tersebut melalui dua metode koordinasi, Pertama, Koordinasi Horisontal sudah cukup efektif, mengoptimalkan Fungsi Koordinasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran dengan Camat di Kabupaten Sinjai. Kedua, Koordinasi Vertikal menunjukkan hasil yang cukup efektif. Hal ini dikarenakan kerjasama antar pejabat meski berbeda tingkatan hierarkinya dalam struktur organisasi dapat bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban masyarakat .

Kata Kunci: Efektivitas; Koordinasi, Peraturan Daerah

Abstract

This paper aims to find out the Coordination Function of the Civil Service Police Unit and firefighters with the Camat in Sinjai Regency in the Enforcement of Regional Regulation Number 4 of 2015. The type of research is qualitative. The results of the study indicate that the effectiveness in enforcing the Regional Regulation through two coordination methods, First, Horizontal Coordination is quite effective, optimizing the Coordination Function of the Civil Service Police Unit and Firefighters with the Camat in Sinjai Regency. Second, Vertical Coordination shows quite effective results. This is because the cooperation between officials even though they are at different hierarchical levels in the organizational structure can be responsible for the peace and order of society.

Keywords: Effectiveness; Coordination, Regional Regulation

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 24 (Dua puluh Empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Sinjai di bentuk Tahun 1961 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sinjai. Secara administratif wilayah Kabupaten Sinjai terbagi dalam 9 (Sembilan) Kecamatan, 67 desa 13 Kelurahan. Kabupaten Sinjai memiliki 789,96 Km, berikut daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sinjai diantaranya adalah.

Tabel 1. Daftar Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Sinjai

| No | Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa |
|--------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 73.07.05 | Sinjai Utara | 6 | - |
| 2 | 73.07.03 | Sinjai Timur | 1 | 12 |
| 3 | 73.07.01 | Sinjai Barat | 2 | 7 |
| 4 | 73.07.02 | Sinjai Selatan | 1 | 10 |
| 5 | 73.07.04 | Sinjai Tengah | 1 | 10 |
| 6 | 73.07.09 | Pulau Sembilan | - | 4 |
| 7 | 73.07.06 | Bullupuddo | - | 7 |
| 8 | 73.07.07 | Sinjai Borong | 1 | 7 |
| 9 | 73.07.08 | Tellulipoe | 1 | 10 |
| Total | | | 13 | 67 |

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi Organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat penegak Peraturan Perundang-Undangan pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan kata lain Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Keterlibatan seorang Camat dalam penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah Kecamatan di Kabupaten Sinjai dan dapat berdampak baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Camat harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan yaitu mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibannumum. Dalam proses penyelenggarakan sistem Pemerintahan koordinasi sangat penting dan dibutuhkan karena pada hakekatnya Pemerintah merupakan suatu organisasi yang sangat besar dan sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu roda Pemerintahan, oleh karena itu aparatur Pemerintah yang merupakan penggerak untuk kemajuan Pemerintahan harus memiliki kesatuan gerak dan langkah dalam segala aspek.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran mempunyai peran penting bagi penegakan peraturan daerah, khususnya dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Satpol PP mempunyai fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan. Masing-masing fungsi tersebut harus berjalan secara beriringan dan saling mendukung. Untuk menjalankan fungsi tersebut Satpol PP harus dapat bertindak profesional. Dalam penegakan hukum, sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satpol PP sangat diperlukan guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan demikian aparat Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat menjadi motivator dalam pelaksanaan peraturan daerah dan upaya penegakannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian adalah Bagaimana Efektifitas Fungsi Koordinasi Dinas SATPOL PP dan DAMKAR

dengan Camat Di Kabupaten Sinjai dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

LITERATUR REVIEW

Implementasi Kebijakan

Berdasarkan pola pikir Korten dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi kebijakan maka kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Pernyataan Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier, 1986: 21-48). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Studi implementasi kebijakan dibagi ke dalam tiga generasi dengan fokus kajian dan para penganjurannya. Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau kakikat implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus pada deteminan keberhasilan implementasi kebijakan. Model konseptual model proses implementasi dikembangkan dan diuji pada berbagai area yang berbeda. Dua pendekatan yang mendominasi adalah pendekatan top-down dan pendekatan topdown. Studi yang representatif pada masa ini dibuat oleh Carl Van Horn dan Donald Van Meter serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Generasi ketiga terfokus pada sintesis dan pengembangan pendekatan implementasi kebijakan dengan lokus (secara multilevel) dan fokus yang lebih kompleks sebagai proses dinamis. (Ann O'M Bowman dalam Rabin, 2005).

Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9- 10), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan. T. B. Smith mengakui bahwa

ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan.

Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. Alasan lain yang mendasari perlunya implementasi kebijakan dapat dipahami dari pernyataan Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310) yang mengharapkan agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan atau program. Sedangkan penciptaan situasi dan kondisi lingkungan kebijakan diperlukan agar dapat memberikan pengaruh, meskipun pengaruhnya seringkali bersifat positif atau negatif. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada ketiga aspek tersebut perlu pula dipertahankan kepatuhan kelompok sasaran kebijakan sebagai hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. Implementasi kebijakan di-perlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ripley dan Franklin (1986: 12) bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang, 2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta 3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah

Kebijakan Pemerintah

Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara. Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri.

Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak dalam mengambil keputusan yang mengikat publik maka kebijakan haruslah dibuat oleh pemangku kepentingan dalam hal ini mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak dan demi kepentingan rakyat. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Fokus utama kebijakan publik dalam suatu daerah adalah pelayanan publik, yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak Menurut William Dun (1999) sebagaimana dituliskan kembali oleh Widodo J. Pudjirahardjo pada blognya tentang pengertian kebijakan mengatakan bahwa: "Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interaktif, meskipun kebijakan juga mengatur "apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh". Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Sedangkan Subarsono (2005:2) menulis dalam bukunya bahwa menurut Thomas Dye (1981:1) definisi kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pemerintah Daerah

Pemerintah ditinjau dari pengertiannya adalah sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintahan dilihat dari sifatnya yaitu pemerintahan dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja. (Riawan, 2009:197)

Undang-undang Rebulik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Lebih lanjut dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Penataan Daerah ditujukan untuk 1). Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 2). Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, 3). Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public, 4). Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan, 5). Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah, dan 6). Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintahan daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan pusat. Maksudnya, Pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Siswanto Sunarno (2009:8), berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain : Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan

kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Koordinasi

Pengertian koordinasi menurut andri (2006) adalah “proses penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.” George R.Terry (1964) menjelaskan bahwa koordinasi hanya mungkin terjadi apabila ada kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pemimpin-pemimpin organisasi (untuk kerjasama antar instansi) ke dalam proses pelaksanaan kerja di bawah pengarahannya seseorang yang mempunyai kewenangan fungsional tertentu. Dalam hal ini koordinasi menuntut sikap dan perilaku tertentu dari orang-orang, kepala-kepala unit, maupun dari kepala-kepala instansi tertentu yang terlibat dalam hubungan kerjasama. Baik sikap yang mengarahkan atau koordinator, maupun sikap yang diarahkan atau yang dikoordinasikan. Untuk membuka jalan ke arah saling pengertian tadi, maka komunikasi yang efektif sangat diperlukan. Pentingnya komunikasi untuk koordinasi dapat digambarkan dari kata-kata Pfiffner yaitu “Communication and coordination are inseparable parts of administration” yang artinya komunikasi dan koordinasi adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam administrasi. Jika dilihat dari segi normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. Dengan demikian definisi koordinasi dapat diartikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain, keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain (Ndraha 2003: 290-291). Unsur-Unsur Koordinasi Dann Suganda merumuskan bahwa koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efisien. Koordinasi bertujuan terciptanya efisiensi pelaksanaan tugas atau pencapaian sasaran.

Konsep Keamanan dan Ketertiban

Pengertian keamanan dan ketertiban dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud (aman) adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tenang tidak merasa takut, terlindung atau tersembunyi. Dengan demikian aman berhubungan dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko. Menurut Soebroto (Sadjiyono 2008:7) aman mempunyai tiga unsur pokok yaitu, perasaan bebas dari kekhawatiran, bebas dari resiko dan damai lahir dan batin. Pengertian keamanan dan ketertiban juga di jelaskan dalam Bab I ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Negara Republik Indonesia,

pengertian keamanan masyarakat digabung dengan pengertian ketertiban masyarakat menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat yang artinya, kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung ketentuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenal dengan sebutan bailluw pada masa penjajahan belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi Kepanewon serta Detasemen Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu : pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya, lazimnya seorang pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat serta golongan-golongan yang berasal dari kasta Brahmana sebagaimana dalam klasifikasi pembagian kasta pada agama hindu.

Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat/masyarakatnya. Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah definisi arti dari pamong praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang, bila ditelaah dari sisi kependudukan maka grafik natalitas dan mortalitasnya terus mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya di peringati menjadi hari jadi SATPOL PP dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab I (1) mengenai ketentuan umum disebutkan: Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah: 1). Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan perda, 2). Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, 3). Satpol PP merupakan aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (law enforcer). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, Perda

menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu jenis perundang-undangan.

Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Fungsi Penegakan Perda yang dilaksanakan oleh Satpol PP sebagaimana telah disebutkan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari ruang lingkup Melakukan pengarahan dan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan daerah Penertiban Non Yustisial.

Tugas SatPol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja

1. Wewenang Polisi Pamong Praja:
 - a) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah
 - b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
 - c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah dan
 - d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan kepala daerah.
2. Fungsi Satpol PP, Adapun fungsi Satpol PP adalah sebagai berikut:
 - a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - b) Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah. Pelaksaaan kebijakan perlindungan masyarakat.
 - c) Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati,penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan atau aparatur lainnya
 - d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan Bupati. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh kepala daerah.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif yaitu data penelitian yang berupa kata-kata, berupa wawancara, catatan-lapangan, dokumen resmi. Setelah itu data dikumpulkan, diolah, dan dijelaskan sesuai apa adanya. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menganalisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil,

membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak peneliti dan subjek penelitian. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Fungsi Koordinasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dengan Camat Di Kabupaten Sinjai Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015

Koordinasi Horisontal

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat merupakan peraturan daerah Kabupaten Sinjai yang di buat dengan landasan untuk melindungi masyarakat daerah bagi individu itu sendiri maupun bagi lingkungan yang di khawatirkan jika dibiarkan secara terus menerus dapat mengancam ketertiban dan ketentraman umum. Selain Petugas Kepolisian Republik Indonesia, pegawai negeri sipil yang diberi wewenang untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah adalah Satpol PP.

Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saja di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan setiap penertiban, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif dengan berkoordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan antar pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau antar organisasi yang setingkat Khususnya di Kecamatan yang ad di Kabupaten Sinjai, hal ini dikarenakan Satuan Polisi Parong Praja dan Pemadam Kebakaran (SAT POL PP dan Damkar) Kabupaten Sinjai serta jajarannya sebagai fasilitator, dalam bentuk dukungan pemerintah melalui penyelenggara pemerintahan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sejauh ini sudah cukup efektif terkait masalah tersebut pihak Pemerintah Kecamatan berupaya penegakan peraturan Daerah Kabupaten Sinjai, hal ini dapat dilihat dari pihak kecamatan Sinjai Utara mengkoordinasikan kepada pihak penyelenggara serta mensosialisasikan kembali.

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat mulai dari Lingkungan Kelurahan Lappa dengan menyebarluaskan salinan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2015 kepada seluruh kepala Lingkungan di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara. Berdasarkan hasil penelitian serta dokumen yang di dapat penulis menunjukan bahwa berkoordinasi baik dari dinas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dengan camat di Kabupaten Sinjai dalam penegakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015. Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Sinjai cukup efektif.

Koordinasi Vertikal

Untuk pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah sampai sekarang ternyata masih menyisakan berbagai persoalan salah satu masalah yang paling serius yaitu masih banyaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah baik itu pelanggaran perda atau perkara, untuk itu masyarakat perlu disadarkan untuk penekanan pelanggaran perda. Sehingga nantinya terwujud masyarakat Sinjai khususnya yang ada di ibu kota Kabupaten Sinjai yang peduli dengan ketertiban umum. Maka arah dalam melaksanakan kebijakan Satpol PP Kabupaten Sinjai dalam Pelaksanaan peraturan daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat harus dapat berkoordinasi di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai baik koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasnya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya.

koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah koordinasi yang dilakukan berdasarkan arahan dari Camat dan tertuju kepada Kasi Trantib Kelurahan wilayah Kecamatan yang merupakan aparat kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. sudah cukup baik dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sejauh ini sudah cukup efektif Terkait masalah di Kecamatan

Koordinasi Diagonal

Koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkhinya dalam Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat penegak Peraturan Perundang Undangan pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan kata lain Satpol PP mempunyai tugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam hal koordinasi antara pemerintah Kecamatan dengan Satuan Polisi Pamong Praja penulis melakukan wawancara yang mempunyai tanggung jawab terhadap terselenggaranya koordiansi tersebut. Koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkhinya yang di sebut koordinasi diagonal maka dalam Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat penegak Peraturan Perundang Undangan pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan kata lain Satpol PP mempunyai tugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam hal bukan dari pihak Satuan Polisi Pamong Paraja semata namun dibantu juga oleh pihak lain seperti pihak Polri, TNI serta pihak pemerintah kecamatan juga terlibat guna menjaga ketentraman serta ketertiban umum bagi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.

Tabel 2. Matriks hasil penelitian tentang Efektivitas Fungsi Koordinasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Camat di Kabupaten Sinjai dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015

| No | Upaya | Capaian | Alasan |
|----|-----------------------|--|--|
| 1 | Koordinasi Horosontal | Cukup Efektif dikarenakan pihak terkait dapat membawa lingkungan di masyarakat yang lebih tentram serta tertib dari tahun-tahun sebelumnya | Pihak terkait dapat mensosialisasikan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2015 |

| | | | |
|---|---------------------|--|---|
| 2 | Koordinasi Vertikal | Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan pemerintah Kecamatan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku | Kerjasama yang baik dilakukan berdasarkan petunjuk dari atasan |
| 3 | Koordinasi Diagonal | koordinasi diagonal sudah sangat efektif | Kerjasama antar pejabat meski berbeda tingkatan hierarkhinya dalam struktur organisasi dapat bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban masyarakat |

KESIMPULAN

Koordinasi Horizontal Sejauh Koordinasi horizontal ini sudah cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari pihak penyelenggara dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak pemerintah Kecamatan dalam membawa lingkungan yang lebih tentram serta tertib dari tahun-tahun sebelumnya dan di dikarenakan pihak terkait dapat mensosialisasikan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat mulai dari Lingkungan Kelurahan Lappa dengan menyebarluaskan salinan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2015 kepada seluruh kepala Lingkungan di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara, dikarenakan selama ini seluruh jajaran yang ada dilingkup lingkungan yang ada di kelurahan masih belum banyak mengetahui isi dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sehingga tingkat partisipasi dimasyarakat masih kurang untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Koordinasi Vertikal Koordinasi vertikal yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan pemerintah Kecamatan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dimana setiap unit-unit tingkat bawah koordinasi yang dilakukan berdasarkan arahan dari atasan sehingga koordinasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah cukup efektif dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sejauh ini sudah cukup efektif.

Koordinasi Diagonal Koordinasi yang dilakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan pemerintah Kecamatan dalam hal ini koordinasi diagonal sudah sangat efektif, hal ini dikarenakan kerjasama antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkhinya dalam struktur organisasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilakukan hingga tingkat bawah.

REFERENSI

- Badudu, J.S. 2003. Kamus Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Drukker, 2001, Dasar-Dasar pengetahuan manajemen perkantoran, Mandar Maju, Bandung
- Dunn, W.N. 1981. Public Policy Analysis. Englewood Cliffs: Prentice Hall Ermaya Suradinata, 1996, Organisasi dan Manajemen Pemerintahan. Ramadan, Bandung.

- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princ Handoko, T. Hani, 2003. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002.
- Lutfi, Muhammad, et al. *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Edisi IV Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai*. Sinjai: UMSipress
- Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin Press, New York Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Keybernology: Ilmu Pemerintah Baru*. Jakarta.
- Kebijakan dan Manajemen Publik* ISSN 2303 - 341X Volume 4, Nomor 3, September - Desember 2016 3. Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2003.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Patton, adri. 2006. *Prilaku dan Pengembangan Organisasi*. Malang: Agritek YPN dan SOFA Press
- Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21- 48
- Sugandha, Dann. 1991. *KOORDINASI Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Cet. 2 Jakarta : Intermedia.
- Sadjijono, 2008. *Mengenal Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*. Surabaya: Laksabang Mediatama. Syamsi, 2005, *Gaya Kepemimpinan Yang Efektif Bagi Para Manajemen*, Sinar Baru, Bandung
- Sumaryadi, 2005, *Kybernology (Hmu Pemerintahan Baru)*, rieneka, Jakarta
- Terry, George R.. 1964. *Principles of Management*. Illinois: Richard D. Irwin, Inc., Homewood, 8th ed.
- Umar, Husen 2001, *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Tenaga Kerja*, Alumni, Yogyakarta
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta
- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Jakarta: PT. Pertja.